



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hidayat Alibasya Alias Dayat
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 20 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel/Desa Limba B, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Transportasi/sopir Bentor

Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat ditangkap sebagaimana dalam Berita Acara Penangkapan yang dikeluarkan oleh Polres Pohuwato berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/37/XI/2021/Sat-Resnarkoba sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan 4 November 2021;

Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak 04 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Yopin Palutu, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jln. Trans Sulawesi Desa Palambane Kec. Randangan Kab. Pohuwato, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Maret 2022 Nomor 8/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10Pid.Sus/2022/PN Mar tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal **144 ayat (1)** UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua.
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) sachet plastik klip yang berisi butiran Kristal warna putih di duga Narkotika jenis shabu dengan berat zat 1.197.63 mg atau 1,19763 gram
 - 1 (Satu) buah dus bertuliskan "Jangan di tindis / banting Hidayat Alibasya Jln. K.H ahmad dahlan Kelurahan limba B
 - 1 (satu) buah dus Handphone merek Redmi Note 9 berwarna putih.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J5 Warna putih beserta dengan Sim Card 3 (TRI) dengan Nomor : 0895 393116877.
- 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung Duos Warna Merah beserta dengan Sim Card Simpati dengan Nomor : 081244322619.

Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi yang di sampaikan penasehat Hukum atas nama Terdakwa HIDAYAT ALIBASYA Alias DAYAT. menjadi Dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;
2. Meminta kepada Hakim yang mulia, untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
3. Meminta majelis hakim agar mempertimbangkan Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk dipertimbangkan kembali;
4. Menyatakan Terdakwa HIDAYAT ALIBASYA Alias DAYAT, tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik klip yang berisi butiran Kristal warna putih di duga Narkotika jenis shabu dengan berat zat 1.197.63 mg atau 1,19763 gram;
 - 1 (Satu) buah dus bertuliskan "Jangan ditindis/banting Hidayat Alibasya Jln. K.H Ahmad Dahlan Kelurahan Limba B **(Dirampas untuk dimusnahkan);**
 - 1 (Satu) buah dus Handpone merek Redmi Note 9 berwarna putih;
 - 1 (Satu) buah Handpone Merek Samsung Galaxy J5 Warna Putih beserta dengan Sim Card 3 (TRI) dengan Nomor: 0895 393116877;
 - 1 (Satu) buah Handphone Merek Samsung Dus Warna Merah beserta dengan Sim Card Simpati dengan Nomor: 081244322619**(Dirampas untuk negara/dikembalikan);**

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meminta majelis hakim yang mulia untuk memutus perkara ini kepada terdakwa dengan seringan-ringannya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 jam 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat Di Desa Molosipat Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato tepatnya di perbatasan Gorontalo dan Sulawesi tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, *tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 26 Oktober tahun 2021 sekitar 12.00 Wita terdakwa sedang berada di Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo menemui Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) dan menanyakan barang (Shabu), kemudian Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) mengatakan kepada terdakwa kalau "barang (Shabu) habis, kemudian terdakwa mengatakan ingin membeli sabu mendengar hal tersebut Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) mengatakan "kalau begitu tunggu dulu, nanti di konfirmasi dulu dengan ponakannya yang berada di palu Sulawesi tengah".

Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu 27 Oktober tahun 2021 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa bertemu lagi dengan Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) di tempat yang sama di Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, dan menanyakan kabar stok yang ada di kota palu sesuai janji dari Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO), dan Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) mengatakan masih belum ada, tapi kalau uang untuk membeli Shabu harus sudah di siapkan.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 Wita Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) datang ke rumah tersangka, dan mengatakan kepada terdakwa "mana itu doi torang somo transfer" dan terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah. Setelah itu terdakwa bersama sama dengan Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA langsung pergi menuju briling. Setibanya di tempat tersebut terdakwa bersama dengan Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) langsung masuk ke toko yang ada briling, dan Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah milik terdakwa tersebut dan di tambah dengan uang miliknya sejumlah Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu) rupiah, sehingga total uang yang di transfer sejumlah Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu) rupiah kerekening keponakan Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) yang berada di palu Sulawesi tengah.

Setelah itu terdakwa bersama dengan Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) langsung pulang kerumah masing masing, setibanya disana terdakwa menanyakan "baru kira-kira kapan dia mo kirim itu barang (Shabu)" dan Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) mengatakan "tunggu sabar saja nanti dorang disana mo telpon kamari, tidak usah khawatir itu, disana juga (keponakan) kalau misalnya tidak jadi nanti kita mo kasih pulang ngana pe uang, biar nanti kita yang somo tunggu itu barang, jadi kalau barang so ada, ngana tinggal beli pa kita" mendengar hal tersebut terdakwa langsung meninggalkan Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO).

Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam berapa 17.00 Wita terdakwa menelpon Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) untuk menanyakan kembali barang kemudian Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) menanyakan kepada terdakwa kalau kiriman paket ini mau di tulis atas nama siapa, karena Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) hari minggu akan pergi ke Kotamobagu karena ada acara perkawinan mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengatakan kiriman paket tersebut tulis atas namanya, dan Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA menyuruh terdakwa untuk mengirimkan melalui Watshaap nama Lengkap serta alamat terdakwa dan terdakwa langsung mengirmkannya. Setelah itu sekitar sekitar jam 19.00 Wita Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) menyuruh terdakwa pergi ke rumahnya di belakang toko Mega Janur setelah itu terdakwa langsung pergi menuju rumahnya, setiba di rumahnya terdakwa langsung menanyakan tentang kiriman

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



paket barang tersebut (Shabu), setelah itu Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) mengatakan “napa terdakwa baru habis baku telpon dengan (keponakan), napa ini barang dia so kasih lia pa kita, ini barang di somo perpak (packing), ini kita somo telpon pa agen rental disana (palu) soalnya terdakwa pe kamanakan tako mo antar langsung di agen”. Setelah itu Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) menelpon agen rental disana kalau ada rental yang mau ke Gorontalo, setelah itu ternyata nanti ada rental yang menuju Gorontalo pada hari minggu Subuh, dan Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA mengatakan kepada agen kalau kirimannya di jemput di palupi.

Kemudian Setelah itu pada hari minggu tanggal 31 Oktober sekitar jam 06.30 Wita Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA datang ke rumah tersangka, kemudian memberikan handphone miliknya dan menyuruh terdakwa untuk menelpon Agen rental Palu, dan juga mengatakan kalau Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA sudah pergi ke Kotamobagu, setelah itu terdakwa langsung menelphone Agen rental Palu tersebut, kemudian terdakwa menanyakan tentang kiriman paket tersebut dan agen rental palu mengatakan kalau sudah ada rental yang membawa kiriman tersebut menuju gorontalo dan sopir rental yang membawa kiriman tersebut sudah berada Toboli karena ada penumpang yang akan di jemput disana, dan terdakwa mengatakan kepada agen rental palu kalau Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA sudah pergi ke Kotamobagu, jadi terdakwa yang mo jemput kalau Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA yang akan menjemput kiriman paket tersebut dan terdakwa menanyakan kalau sekitar jam brpa kiriman ini sampai di Gorontalo dan agen rental palu mengtakan sekitar jam 22.00 Wita. Kemudian sekitar jam 21.00 Wita terdakwa menelpon lagi agen rental palu tersebut untuk menanyakan kiriman tersebut dan agen rental palu tersbeut mengatakan kalau kiriman tersebut tertinggal di Toboli, akhirnya masih menunggu rental lain yang akan berangkat menuju Gorontalo.

Kemudian pada keesokan harinya pada hari senin tanggal 1 November 2021 sekitar jam 08.00 Wita Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA datang ke rumah terdakwa kemudian menyuruh terdakwa menelpon agen rental tersebut dengan menggunakan Handphone Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA, dan menanyakan tentang kiriman tersebut kemudian agen tersebut mengatakan kalau sudah ada sopir yang membawa kiriman tersebut, dan terdakwa langsung meminta nomor sopir rental yang membawa kiriman paket tersbeut dan agen rental tersebut langsung memberikannya dan juga memberitahuakan nama sopir tersebut yakni saksi APRITS MAHIEU Alias RIAN. Setelah itu terdakwa langsung

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon sopir tersebut dan menanyakan kiriman dan sopir tersebut menanyakan kiriman yang mana soalnya banyak kiriman yang akan di antar di Gorontalo, dan terdakwa mengatakan kiriman atas nama tersangka, dan sopir tersebut mengatakan kalau kiriman itu ada, setelah itu terdakwa menanyakan sekitar jam berapa sampai di Gorontalo dan Sopir tersebut mengatakan sekitar dua belas malam (00.00 Wita). sekitar jam 17.00 Wita terdakwa menelpon lagi sopir tersebut dan menanyakan kalau sudah sampai dimana kemudian sopir rental mengatakan kalau kiriman nanti tiba sekitar besok sekitar jam tiga subuh karena terjebak buka tutup jalan di kebun kopi. Setelah itu sekitar jam 22.00 Wita Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA datang ke rumah terdakwa kemudian memberikan kartu Sim Card telephonenya kepada terdakwa dan mengatakan "pasang kasana pa nagan pe Hp jo itu kartu soalnya terdakwa somo pulang". Kemudian terdakwa langsung memasang kartu tersebut di hanphone milik terdakwa namun karna kartunya susah di masukan di handphone tersangka, terdakwa mengambil handphone kecil warna merah milik terdakwa yang satunya dan memasukan kartu di handphone tersebut. Dan sekitar jam 04.30 Wita sopir menelphone terdakwa dan mengatakan kalau sudah di Limboto, dan sopir saksi APRITS MAHIEU Alias RIAN menanyakan kalau mo anatar dimana kemudian terdakwa mengatakan antar di bundaran patung saronde. Dan tidak lama kemudian terdakwa menelphone sopir dan sopir menanyakan kalau posisi terdakwa di mana dan terdakwa mengatakan kalau dari Kampu UNG terdakwa berada di sebelah kiri patung saronde, dan setelah terdakwa mematikan telepon, mobil tersebut tiba dan terdakwa langsung menghampiri mobil rental tersebut, setelah itu sopir saksi APRITS MAHIEU Alias RIAN rental turun dari mobil dan mengambil kiriman paket terdakwa yang pada saat itu berada di bagasi belakang, dan sopir langsung memberikannya kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengambilnya, setelah itu tiba tiba terdakwa langsung di tangkap oleh saksi MUHAMMAD A. HUMALANGGI, saksi AQRAM ZULKARNAIN RAZAK, saksi WAHID, dan saksi DICKY K.R DAUD yang merupakan Anggota kepolisian satuan reserse narkoba polres Pohuwato, yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dan melakukan controlled delivery terkait pembelian narkoba yang di lakukan oleh tersangka.

Kemudian saksi MUHAMMAD A. HUMALANGGI, saksi AQRAM ZULKARNAIN RAZAK, saksi WAHID, dan saksi DICKY K.R DAUD langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan membuka paket milik terdakwa dan di temukan, 3 (Tiga) sachet plastik klip yang berisi butiran Kristal

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih di duga Narkotika jenis shabu dengan berat zat 1.197.63 mg atau 1,19763 gram, 1 (Satu) buah dus bertuliskan "Jangan di tindis / banting Hidayat Alibasya Jln. K.H ahmad dahlan Kelurahan limba , 1 (satu) buah dus Handphone merek Redmi Note 9 berwarna putih., 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J5 Warna putih beserta dengan Sim Card 3 (TRI) dengan Nomor : 0895 393116877, 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung Duos Warna Merah beserta dengan Sim Card Simpati dengan Nomor : 081244322619 sehingga barang barang tersebut bersama- sama dengan terdakwa langsung di bawa ke kantor polres pohuwato untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan surat hasil pengujian laboratorium no R-PP.01.01.28A.28A2.11.21.8111 oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Gorontalo bahwa 3 (Tiga) sachet plastik klip yang berisi butiran Kristal warna putih di duga Narkotika jenis shabu dengan berat zat 1.197.63 mg atau 1,19763 gram, tersebut adalah narkotika golongan 1 jenis metamfetamin (sabu) sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 jam 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat Di Desa Molosipat Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato tepatnya di perbatasan Gorontalo dan Sulawesi tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, *tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 26 Oktober tahun 2021 sekitar 12.00 Wita terdakwa sedang berada di Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo menemui Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) dan menanyakan barang (Shabu), kemudian Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO)

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa kalau barang (Shabu) habis, kemudian terdakwa mengatakan ingin membeli sabu mendengar hal tersebut Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) mengatakan "kalau begitu tunggu dulu, nanti di konfirmasi dulu dengan ponakannya yang berada di palu Sulawesi tengah".

Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu 27 Oktober tahun 2021 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa bertemu lagi dengan Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) di tempat yang sama di Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, dan menanyakan kabar stok yang ada di kota palu sesuai janji dari Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO), dan Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) mengatakan masih belum ada, tapi kalau uang untuk membeli Shabu harus sudah di siapkan.

Setelah itu dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 Wita Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) datang ke rumah tersangka, dan mengatakan kepada terdakwa "mana itu doi torang somo transfer" dan terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah. Setelah itu terdakwa bersama sama dengan Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA langsung pergi menuju briling. Setibanya di tempat tersebut terdakwa bersama dengan Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) langsung masuk ke toko yang ada briling, dan Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah milik terdakwa tersebut dan di tambah dengan uang miliknya sejumlah Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu) rupiah, sehingga total uang yang di transfer sejumlah Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu) rupiah kerekening keponakan Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) yang berada di palu Sulawesi tengah.

Setelah itu terdakwa bersama dengan Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) langsung pulang kerumah masing masing, setibanya disana terdakwa menanyakan "baru kira-kira kapan dia mo kirim itu barang (Shabu)" dan Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) mengatakan "tunggu sabar saja nanti dorang disana mo telpon kamari, tidak usah khawatir itu, disana juga (keponakan) kalau misalnya tidak jadi nanti kita mo kasih pulang ngana pe uang, biar nanti kita yang somo tunggu itu barang, jadi kalau barang so ada, ngana tinggal beli pa kita" mendengar hal tersebut terdakwa langsung meninggalkan Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO).

Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam berapa 17.00 Wita terdakwa menelpon Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) untuk

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kembali barang kemudian Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) menanyakan kepada terdakwa kalau kiriman paket ini mau di tulis atas nama siapa, karena Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) hari minggu akan pergi ke Kotamobagu karena ada acara perkawinan mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengatakan kiriman paket tersebut tulis atas namanya, dan Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA menyuruh terdakwa untuk mengirimkan melalui Watsaap nama Lengkap serta alamat terdakwa dan terdakwa langsung mengirmkannya. Setelah itu sekitar sekitar jam 19.00 Wita Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) menyuruh terdakwa pergi ke rumahnya di belakang toko Mega Janur setelah itu terdakwa langsung pergi menuju rumahnya, setiba di rumahnya terdakwa langsung menanyakan tentang kiriman paket barang tersebut (Shabu), setelah itu Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) mengatakan “napa terdakwa baru habis baku telpon dengan (keponakan), napa ini barang dia so kasih lia pa kita, ini barang di somo perpak (packing), ini kita somo telpon pa agen rental disana (palu) soalnya terdakwa pe kamanakan tako mo antar langsung di agen”. Setelah itu Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA (DPO) menelpon agen rental disana kalau ada rental yang mau ke Gorontalo, setelah itu ternyata nanti ada rental yang menuju Gorontalo pada hari minggu Subuh, dan Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA mengatakan kepada agen kalau kirimannya di jemput di palupi.

Kemudian Setelah itu pada hari minggu tanggal 31 Okotober sekitar jam 06.30 Wita Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA datang ke rumah tersangka, kemudian memberikan handphone miliknya dan menyuruh terdakwa untuk menelphone Agen rental Palu, dan juga mengatakan kalau Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA sudah pergi ke Kotamobagu, setelah itu terdakwa langsung menelphone Agen rental Palu tersebut, kemudian terdakwa menanyakan tentang kiriman paket tersebut dan agen rental palu mengatakan kalau sudah ada rental yang membawa kiriman tersebut menuju gorontalo dan sopir rental yang membawa kiriman tersebut sudah berada Toboli karena ada penumpang yang akan di jemput disana, dan terdakwa mengatakan kepada agen rental palu kalau Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA sudah pergi ke Kotamobagu, jadi terdakwa yang mo jemput kalau Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA yang akan menjemput kiriman paket tersebut dan terdakwa menanyakan kalau sekitar jam brpa kiriman ini sampai di Gorontalo dan agen rental palu mengtakan sekitar jam 22.00 Wita. Kemudian sekitar jam 21.00 Wita terdakwa menelpon lagi agen rental palu tersebut untuk menanyakan kiriman tersebut dan agen rental palu

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersbeut mengatakan kalau kiriman tersebut tertinggal di Toboli, akhirnya masih menunggu rental lain yang akan berangkat menuju Gorontalo.

Kemudian pada keesokan harinya pada hari senin tanggal 1 November 2021 sekitar jam 08.00 Wita Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA datang ke rumah terdakwa kemudian menyuruh terdakwa menelpon agen rental tersebut dengan menggunakan Handphone Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA, dan menanyakan tentang kiriman tersebut kemudian agen tersebut mengatakan kalau sudah ada sopir yang membawa kiriman tersebut, dan terdakwa langsung meminta nomor sopir rental yang membawa kiriman paket tersbeut dan agen rental tersebut langsung memberikannya dan juga memberitahuakan nama sopir tersebut yakni saksi APRITS MAHIEU Alias RIAN. Setelah itu terdakwa langsung menelpon sopir tersebut dan menanyakan kiriman dan sopir tersebut menanyakan kiriman yang mana soalnya banyak kiriman yang akan di antar di Gorontalo, dan terdakwa mengatakan kiriman atas nama tersangka, dan sopir tersebut mengatakan kalau kiriman itu ada, setelah itu terdakwa menanyakan sekitar jam berapa sampai di Gorontalo dan Sopir tersebut mengatakan sekitar dua belas malam (00.00 Wita). sekitar jam 17.00 Wita terdakwa menelpon lagi sopir tersebut dan menanyakan kalau sudah sampai dimana kemudian sopir rental mengatakan kalau kiriman nanti tiba sekitar besok sekitar jam tiga subuh karena terjebak buka tutup jalan di kebun kopi. Setelah itu sekitar jam 22.00 Wita Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA datang ke rumah terdakwa kemudian memberikan kartu Sim Card telephonenya kepada terdakwa dan mengatakan "pasang kasana pa nagan pe Hp jo itu kartu soalnya terdakwa somo pulang". Kemudian terdakwa langsung memasang kartu tersebut di hanphone milik terdakwa namun karna kartunya susah di masukan di handphone tersangka, terdakwa mengambil handphone kecil warna merah milik terdakwa yang satunya dan memasukan kartu di handphone tersebut. Dan sekitar jam 04.30 Wita sopir menelphone terdakwa dan mengatakan kalau sudah di Limboto, dan sopir saksi APRITS MAHIEU Alias RIAN menanyakan kalau mo anatar dimana kemudian terdakwa mengatakan antar di bundaran patung saronde. Dan tidak lama kemudian terdakwa menelphone sopir dan sopir menanyakan kalau posisi terdakwa di mana dan terdakwa mengatakan kalau dari Kampu UNG terdakwa berada di sebelah kiri patung saronde, dan setelah terdakwa mematikan telepon, mobil tersebut tiba dan terdakwa langsung menghampiri mobil rental tersebut, setelah itu sopir saksi APRITS MAHIEU Alias RIAN rental turun dari mobil dan mengambil kiriman paket terdakwa yang pada saat itu

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



berada di bagasi belakang, dan sopir langsung memberikannya kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengambilnya, setelah itu tiba tiba terdakwa langsung di tangkap oleh saksi MUHAMMAD A. HUMALANGGI, saksi AQRAM ZULKARNAIN RAZAK, saksi WAHID, dan saksi DICKY K.R DAUD yang merupakan Anggota kepolisian satuan reserse narkoba polres Pohuwato, yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dan melakukan controlled delivery terkait pembelian narkoba yang di lakukan oleh tersangka.

Kemudian saksi MUHAMMAD A. HUMALANGGI, saksi AQRAM ZULKARNAIN RAZAK, saksi WAHID, dan saksi DICKY K.R DAUD langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan membuka paket milik terdakwa dan di temukan, 3 (Tiga) sachet plastik klip yang berisi butiran Kristal warna putih di duga Narkotika jenis shabu dengan berat zat 1.197.63 mg atau 1,19763 gram, 1 (Satu) buah dus bertuliskan "Jangan di tindis / banting Hidayat Alibasya Jln. K.H ahmad dahlan Kelurahan limba B, 1 (satu) buah dus Handphone merek Redmi Note 9 berwarna putih., 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J5 Warna putih beserta dengan Sim Card 3 (TRI) dengan Nomor : 0895 393116877, 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung Duos Warna Merah beserta dengan Sim Card Simpati dengan Nomor : 081244322619 sehingga barang barang tersebut bersama- sama dengan terdakwa langsung di bawa ke kantor polres pohuwato untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan surat hasil pengujian laboratorium no R-PP.01.01.28A.28A2.11.21.8111 oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Gorontalo bahwa 3 (Tiga) sachet plastik klip yang berisi butiran Kristal warna putih di duga Narkotika jenis shabu dengan berat zat 1.197.63 mg atau 1,19763 gram, tersebut adalah narkoba golongan 1 jenis metamfetamin (sabu) sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 138/pid.sus/2019/PN. Gto tanggal 5 september 2019 terdakwa merupakan residivis perkara penyalahgunaan narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 144 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wahid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan Saksi dan reka-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 jam 01.00 Wita Di Desa Molosipat Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato tepatnya di perbatasan Gorontalo dan Sulawesi tengah pada salah satu mobil rental ;
 - Bahwa Rekan-rekan Saksi yang ketika itu bertugas dan melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan AIPTU SIT OWEN SUMENDONG BRIGADIR DICKY R. DAUD, BRIPDA AQRAM Z RAZAK yang juga bertugas di bagian Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato;
 - Bahwa Yang ditemukan pada penangkapan yaitu 3 (tiga) sachet plastik klip berisi butiran kristal jenis shabu, yang beratnya sudah tidak diingat lagi;
 - Bahwa Pada hari senin tanggal 01 November 2021 Tim Opsnal mendapat informasi bahwa akan ada pengiriman paket yang berisi narkoba jenis shabu dari Kota Palu menuju Provinsi Gorontalo, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal bergerak menuju perbatasan antara Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah tepatnya di Desa Molosipat Kec Popayato Barat Kab Pohuwato pada jam 01.00 Wita mobil rental yang sesuai dengan informasi memasuki wilayah gorontalo dan melintas di depan Tim Opsnal kemudian mobil tersebut di hentikan oleh Tim Opsnal dan dilakukan pemeriksaan terhadap sopir serta penumpang dan juga mobil rental tersebut kemudian Tim Opsnal memeriksa kiriman barang yang ada di dalam mobil tersebut, dan ada paket kiriman yang berada di samping tempat duduk sopir yang di curigai dari kota palu yang bertuliskan "Jangan di Tindis/Banting, Hidayat Alibasya Jln. K.H. Ahmad Dahlan kelurahan Limba B" dan Tim Opsnal langsung membukanya ternyata di dalamnya terdapat dus handphone berwarna putih dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis shabu, dengan di saksi oleh masyarakat yang ada di tempat tersebut, lalu Tim Opsnal memasukan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



kembali 3 (tiga) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis shabu tersebut kembali ke dalam kota handphone dan membungkus kembali paket kiriman seperti semula. Kemudian paket kiriman dan mobil di bawa ke kantor polres pohuwato untuk dilakukan penyitaan dan selanjutnya melakukan Controled Delivery terhadap paket kiriman barang tersebut agar di ketahui kemana tujuan barang tersebut dan menemukan pemilik atau penerima kiriman paket yang berisi 3 (tiga) Shacet plastik klip tersebut. Setelah itu Tim Opsnal langsung menuju ke Kota Gorontalo tepatnya ke alamat yang tertulis di kiriman paket tersebut dan salah satu rekan anggota naik di mobil rental tersebut sedangkan rekan yang lain mengikuti dari belakang mobil rental dengan menggunakan mobil lain, dan pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar jam 04.30 Wita sopir menelpone Terdakwa dan mengatakan kalau sudah di Limboto, dan sopir menanyakan kalau mo di antar dimana kemudian Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat mengatakan antar di bundaran patung saronde. Dan tidak lama kemudian sekitar 05.00 Wita Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat menelpone sopir dan sopir menanyakan kalau posisi Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat di mana dan Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat mengatakan kalau posisi dan Kampus UNG Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat berada di sebelah kiri patung saronde, dan Tim Opsnal pun sudah melihat Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat dan pada saat mobil sudah berhenti Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat langsung menghampiri mobil rental tersebut, setelah itu sopir rental turun dan mobil dan mengambil kiriman paket tersbeut, yang pada saat itu berada d bagasi belakang, dan sopir langsung memberikannya kepada Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat langsung mengambilnya, dan Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat langsung pergi dengan membawa kiriman paket tersbeut dan pada saat Terdakwa baru beberapa meter menjauh dari mobil rental tersbeut ada salah satu anggota yang apda saat itu berada di dalam mobil rental langsung keluar dari mobil dan langsung memeluk Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat dari belakang, dan Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat mencoba melepaskan diri sampai kiriman paket tersebut terjatuh kemudian Saksi dan reka-rekan yang pada saat itu lagi barada di mobil yang satunya lagi langsung keluar dari mobil dan membantu menangkap Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat, setelah itu Tim Opsnal menanyakan siapa orang yang tertulis di kiriman paket tersebut kemudian Terdakwa Hidayat Alibasya Alias

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



Dayat mengakui bahwa nama yang tertulis dikirimkan paket tersebut adalah di sendiri yakni bernama HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT, kemudian Tim Opsnal juga menanyakan apa isi dari kiriman paket tersebut dan Sdr. HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT mengatakan kalau kiriman paket tersebut adalah Shabu. Setelah itu Tim Opsnal langsung menyuruh Sdr. HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT untuk membuka kiriman paket tersebut dan di dalam kiriman paket tersebut ada dus Handphone warna putih, dan di dalam dus handphone tersebut terdapat 3 (tiga) shacet plastik klip berisi Shabu kemudian Tim Opsnal menanyakan siapa pemilik dari 3 (tiga) shacet plastik klip berisi Shabu tersebut kemudian Sdr. HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT mengakui kalau 3 (tiga) shacet plastik klip berisi Shabu tersebut adalah milik Sdr. HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT dan Pr. YUSNA HABIBI alias UNA;

- Bahwa Ciri-ciri dari kendaraan mobil rental yang membawa paket kiriman yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis shabu yakni mobil dengan merek Toyota Avanza berwarna hitam nomor Polisi DM 1058 BF;
- Bahwa Saat Tim Opsnal meminta SIM dari sopir tersebut Tim Opsnal melihat namanya adalah Sdr. APRITS MAHIEU;
- Bahwa Paket kiriman barang tersebut Tim Opsnal temukan di bagian depan mobil tepatnya di samping tempat duduk sopir yang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa Di atas box tersebut hanya tertulis “ Jangan Di banting dan atas nama Dayat;
- Bahwa Iya benar, barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum tersebut yang saksi temukan dan rekan-rekan saksi;
- Bahwa Tim Opsnal sempat membuka paket kiriman barang tersebut dengan menggunakan kate di salah satu sisi dari paket barang tersebut setelah terbuka di dalam dus tersebut terdapat dus handphone merek redmi note 9 dan Tim Opsnal membuka lagi dus handphone tersebut, dan didalam dus handphone tersebut terdapat satu plastik klip besar, dan saat di keluarkan isi dari plastik klip tersebut terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis shabu dengan jumlah takaran yang berbedah-bedah setiap plastik klipnya jika hanya di lihat secara kasat mata saja, setelah itu 3 (tiga) sachet tersebut di foto dan diperlihatkan dengan jelas kepada masyarakat yang ada di tempat tersebut lalu di masukan kembali ke

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



dalam dus handphone dan dus handphone di masukan kembali ke dus yang membungkus paket kiriman barang tersebut lalu di lem dengan rapi kembali;

- Bahwa Setelah Tim Opsnal lakukan interogasi sopir tersebut tidak mengetahui isi dari paket tersebut;
- Bahwa Pada awalnya Tim Opsnal tidak mengetahui siapa pemilik dari 3 (tiga) shacet plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu namun setelah Tim Opsnal lakukan Controlled Delivery dan menemukan siapa pemilik dari 3 (tiga) shacet plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu tersebut yakni Terdakwa HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT bahwa pemiliknya adalah Terdakwa HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT dan Pr. YUSNA HABIBI alias UNA;
- Bahwa dalam Controlled Delivery, Tim Opsnal menggunakan dua mobil, rekan Tim Opsnal yang satu ikut satu mobil bersama sopir rental;
- Bahwa Setelah Tim Opsnal menginterogasi sopir rental Tim Opsnal langsung menuju ke Kota Gorontalo tepatnya ke alamat yang tertulis di kiriman paket tersebut dan salah satu rekan anggota naik di mobil rental tersebut sedangkan rekan yang lain mengikuti dari belakang mobil rental dengan menggunakan mobil lain, dan pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar jam 04.30 Wita sopir menelepon Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat dan mengatakan kalau sudah di Limboto, dan sopir menanyakan kalau mo di antar dimana kemudian Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat mengatakan antar di bundaran patung saronde. Dan tidak lama kemudian sekitar 05.00 Wita Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat menelepon sopir dan sopir menanyakan kalau posisi Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat di mana dan Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat mengatakan kalau posisi dan Kampus UNG Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat berada di sebelah kiri patung saronde, dan Tim Opsnal pun sudah melihat Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat dan pada saat mobil sudah berhenti Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat langsung menghampiri mobil rental tersebut, setelah itu sopir rental turun dari mobil dan mengambil kiriman paket tersebut, yang pada saat itu berada di bagasi belakang, dan sopir langsung memberikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambilnya, dan Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat langsung pergi dengan membawa kiriman paket tersebut dan pada saat Terdakwa baru beberapa meter menjauh dari mobil rental tersebut ada salah satu anggota yang pada saat itu berada di dalam

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



mobil rental langsung keluar dari mobil dan langsung memeluk Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat dari belakang, dan Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat mencoba melepaskan diri sampai kiriman paket tersebut terjatuh kemudian Saksi dan reka-rekan yang pada saat itu lagi berada di mobil yang satunya lagi langsung keluar dari mobil dan membantu menangkap Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat, setelah itu Tim Opsnal menanyakan siapa orang yang tertulis di kiriman paket tersebut kemudian Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat mengakui bahwa nama yang tertulis dikirimkan paket tersebut adalah di sendiri yakni bernama HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT, kemudian Tim Opsnal juga menanyakan apa isi dari kiriman paket tersebut dan Sdr. HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT mengatakan kalau kiriman paket tersebut adalah Shabu. Setelah itu Tim Opsnal langsung menyuruh Sdr. HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT untuk membuka kiriman paket tersebut dan di dalam kiriman paket tersebut ada dus Handphone warna putih, dan di dalam dus handphone tersebut terdapat 3 (tiga) shacet plastik klip berisi Shabu kemudian Tim Opsnal menanyakan siapa pemilik dari 3 (tiga) shacet plastik klip berisi Shabu tersebut kemudian Sdr. HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT mengakui kalau 3 (tiga) shacet plastik klip berisi Shabu tersebut adalah milik Sdr. HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT dan Pr. YUSNA HABIBI alias UNA;

- Bahwa Setelah Tim Opsnal lakukan penangkapan dan di interogasi kepada Terdakwa dan didapatkanlah kedua Handphone tersebut;
- Bahwa menurut penyampaian dari Terdakwa bahwa shabu tersebut di pesan bersama dengan perempuan yang bernama Yusna Habibi;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memesan shabu tersebut dari siapa
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa Yusna Habibi adalah temannya;
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap Yusna Habibi;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT dimana 3 (tiga) shacet plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu tersebut di beli dengan harga Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT bahwa dia membeli Shabu tersebut untuk di pakai;
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat bahwa yang menghubungi penjual memesan shabu tersebut adalah Yusna Habibi;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat bahwa uang yang dipakai untuk membeli shabu tersebut adalah uang mereka berdua;
- Bahwa Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menguasai dan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat Tim Opsnal bawa dan titipkan terlebih dahulu Terdakwa di Polda Gorontalo, setelah itu Tim Opsnal langsung melakukan pencarian terhadap Yusna Habibi namun Tim Opsnal tidak menemukannya sehingga Tim Opsnal langsung menjemput kembali Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat dari Polda menuju ke Polres Pohuwato;
- Bahwa Pada saat sopir rental turun dari mobil dan mengambil kiriman paket tersebut, yang pada saat itu berada d bagasi belakang, dan sopir langsung memberikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambilnya, dan Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat langsung pergi dengan membawa kiriman paket tersebut dan pada saat Terdakwa baru beberapa meter menjauh dari mobil rental tersebut ada salah satu anggota yang pada saat itu berada di dalam mobil rental langsung keluar dari mobil dan langsung memeluk Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat dari belakang;
- Bahwa Iya, Terdakwa dilakukan tes urine;
- Bahwa Yusna Habibi berstatus DPO ;
- Bahwa Iya, sebelumnya Terdakwa pernah dihukum melakukan tindak pidana yang sama;
- Bahwa Pada saat menuju kearah kota Gorontalo, sopir tersebut sempat menghubungi Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat;
- Bahwa Terdakwa menanyakan posisi sopir rental sudah berada dimana;
- Bahwa Apakah Yusna Habibi tidak pernah menelfon terhadap sopir tersebut ;
- Bahwa Iya, shabu tersebut sudah dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Iya, Terdakwa sempat membuka shabu tersebut;
- Bahwa 2 handphone tersebut milik dari Terdakwa;
- Bahwa Tim Opsnal menanyakan apakah barang (shabu) tersebut merupakan milik Terdakwa dan dijawabnya bahwa paket tersebut dipesan akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melawan saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Dicky K. R Daud** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dalam persidangan
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik POLRI dan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 jam 01.00 Wita Di Desa Molosipat Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato tepatnya di perbatasan Gorontalo dan Sulawesi tengah pada salah satu mobil rental ;
- Bahwa Rekan-rekan Saksi yang ketika itu bertugas dan melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan Saksi WAHID, Saksi Muhammad A. Humalangi, AIPTU SIT OWEN SUMENDONG, dan BRIPDA AQRAM Z RAZAK yang juga bertugas di bagian Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato;
- Bahwa Yang ditemukan pada penangkapan yaitu 3 (tiga) sachet plastik klip berisi butiran kristal jenis shabu, yang beratnya sudah tidak diingat lagi;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 01 November 2021 Tim Opsnal mendapat informasi bahwa akan ada pengiriman paket yang berisi narkoba jenis shabu dari Kota Palu menuju Provinsi Gorontalo, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal bergerak menuju perbatasan antara Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah tepatnya di Desa Molosipat Kec Popayato Barat Kab Pohuwato pada jam 01.00 Wita mobil rental yang sesuai dengan informasi memasuki wilayah Gorontalo dan melintas di depan Tim Opsnal kemudian mobil tersebut di hentikan oleh Tim Opsnal dan dilakukan pemeriksaan terhadap sopir serta penumpang dan juga mobil rental tersebut kemudian Tim Opsnal memeriksa kiriman barang yang ada di dalam mobil tersebut, dan ada paket kiriman yang berada di samping tempat duduk sopir yang di curigai dari kota palu yang bertuliskan "Jangan di Tindis/Banting, Hidayat Alibasya Jln. K.H. Ahmad Dahlan kelurahan Limba B" dan Tim Opsnal langsung membukanya ternyata di dalamnya terdapat dus handphone

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



berwarna putih dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis shabu, dengan di saksi oleh masyarakat yang ada di tempat tersebut, lalu Tim Opsnal memasukan kembali 3 (tiga) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis shabu tersebut kembali ke dalam kota handphone dan membungkus kembali paket kiriman seperti semula. Kemudian paket kiriman dan mobil di bawa ke kantor polres pohuwato untuk dilakukan penyitaan dan selanjutnya melakukan Controled Delivery terhadap paket kiriman barang tersebut agar di ketahui kemana tujuan barang tersebut dan menemukan pemilik atau penerima kiriman paket yang berisi 3 (tiga) Shacet plastik klip tersebut. Setelah itu Tim Opsnal langsung menuju ke Kota Gorontalo tepatnya ke alamat yang tertulis di kiriman paket tersebut dan salah satu rekan anggota naik di mobil rental tersebut sedangkan rekan yang lain mengikuti dari belakang mobil rental dengan menggunakan mobil lain, dan pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar jam 04.30 Wita sopir menelpone Terdakwa dan mengatakan kalau sudah di Limboto, dan sopir menanyakan kalau mo di antar dimana kemudian Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat mengatakan antar di bundaran patung saronde. Dan tidak lama kemudian sekitar 05.00 Wita Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat menelpone sopir dan sopir menanyakan kalau posisi Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat di mana dan Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat mengatakan kalau posisi dan Kampus UNG Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat berada di sebelah kiri patung saronde, dan Tim Opsnal pun sudah melihat Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat dan pada saat mobil sudah berhenti Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat langsung menghampiri mobil rental tersebut, setelah itu sopir rental turun dan mobil dan mengambil kiriman paket tersebut, yang pada saat itu berada d bagasi belakang, dan sopir langsung memberikannya kepada Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat langsung mengambilnya, dan Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat langsung pergi dengan membawa kiriman paket tersebut dan pada saat Terdakwa baru beberapa meter menjauh dari mobil rental tersebut ada salah satu anggota yang apda saat itu berada di dalam mobil rental langsung keluar dari mobil dan langsung memeluk Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat dari belakang, dan Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat mencoba melepaskan diri sampai kiriman paket tersebut terjatuh kemudian Saksi dan reka-rekan yang pada saat itu lagi barada di mobil yang satunya lagi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



langsung keluar dari mobil dan membantu menangkap Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat, setelah itu Tim Opsnal menanyakan siapa orang yang tertulis di kiriman paket tersebut kemudian Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat mengakui bahwa nama yang tertulis dikirimkan paket tersebut adalah di sendiri yakni bernama HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT, kemudian Tim Opsnal juga menanyakan apa isi dari kiriman paket tersebut dan Sdr. HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT mengatakan kalau kiriman paket tersebut adalah Shabu. Setelah itu Tim Opsnal langsung menyuruh Sdr. HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT untuk membuka kiriman paket tersebut dan di dalam kiriman paket tersebut ada dus Handphone warna putih, dan di dalam dus handphone tersebut terdapat 3 (tiga) shacet plastik klip berisi Shabu kemudian Tim Opsnal menanyakan siapa pemilik dari 3 (tiga) shacet plastik klip berisi Shabu tersebut kemudian Sdr. HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT mengakui kalau 3 (tiga) shacet plastik klip berisi Shabu tersebut adalah milik Sdr. HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT dan Pr. YUSNA HABIBI alias UNA;

- Bahwa Ciri-ciri dari kendaraan mobil rental yang membawa paket kiriman yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis shabu yakni mobil dengan merek Toyota Avanza berwarna hitam nomor Polisi DM 1058 BF;
- Bahwa Saat Tim Opsnal meminta SIM dari sopir tersebut Tim Opsnal melihat namanya adalah Sdr. APRITS MAHIEU;
- Bahwa Paket kiriman barang tersebut Tim Opsnal temukan di bagian depan mobil tepatnya di samping tempat duduk sopir yang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa Di atas box tersebut hanya tertulis “ Jangan Di banting dan atas nama Dayat;
- Bahwa Iya benar, barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum tersebut yang saksi temukan dan rekan-rekan saksi;
- Bahwa Tim Opsnal sempat membuka paket kiriman barang tersebut dengan menggunakan kate di salah satu sisi dari paket barang tersebut setelah terbuka di dalam dus tersebut terdapat dus handphone merek redmi note 9 dan Tim Opsnal membuka lagi dus handphone tersebut, dan didalam dus handphone tersebut terdapat satu plastik klip besar, dan saat di dikeluarkan isi dari plastik klip tersebut terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis shabu dengan jumlah takaran yang berbedah-bedah setiap plastik klipnya jika hanya di lihat secara kasat mata

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



saja, setelah itu 3 (tiga) sachet tersebut di foto dan diperlihatkan dengan jelas kepada masyarakat yang ada di tempat tersebut lalu di masukan kembali ke dalam dus handphone dan dus handphone di masukan kembali ke dus yang membungkus paket kiriman barang tersebut lalu di lem dengan rapi kembali;

- Bahwa Setelah Tim Opsnal lakukan interogasi sopir tersebut tidak mengetahui isi dari paket tersebut;
- Bahwa Pada awalnya Tim Opsnal tidak mengetahui siapa pemilik dari 3 (tiga) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu namun setelah Tim Opsnal lakukan Controlled Delivery dan menemukan siapa pemilik dari 3 (tiga) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu tersebut yakni Terdakwa HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT bahwa pemiliknya adalah Terdakwa HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT dan Pr. YUSNA HABIBI alias UNA;
- Bahwa dalam Controlled Delivery, Tim Opsnal menggunakan dua mobil, rekan Tim Opsnal yang satu ikut satu mobil bersama sopir rental;
- Bahwa Setelah Tim Opsnal menginterogasi sopir rental Tim Opsnal langsung menuju ke Kota Gorontalo tepatnya ke alamat yang tertulis di kiriman paket tersebut dan salah satu rekan anggota naik di mobil rental tersebut sedangkan rekan yang lain mengikuti dari belakang mobil rental dengan menggunakan mobil lain, dan pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar jam 04.30 Wita sopir menelepon Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat dan mengatakan kalau sudah di Limboto, dan sopir menanyakan kalau mo di antar dimana kemudian Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat mengatakan antar di bundaran patung saronde. Dan tidak lama kemudian sekitar 05.00 Wita Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat menelepon sopir dan sopir menanyakan kalau posisi Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat di mana dan Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat mengatakan kalau posisi dan Kampus UNG Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat berada di sebelah kiri patung saronde, dan Tim Opsnal pun sudah melihat Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat dan pada saat mobil sudah berhenti Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat langsung menghampiri mobil rental tersebut, setelah itu sopir rental turun dari mobil dan mengambil kiriman paket tersebut, yang pada saat itu berada di bagasi belakang, dan sopir langsung memberikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambilnya, dan Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat langsung pergi dengan membawa kiriman paket

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



tersbeut dan pada saat Terdakwa baru beberapa meter menjauh dari mobil rental tersbeut ada salah satu anggota yang pada saat itu berada di dalam mobil rental langsung keluar dari mobil dan langsung memeluk Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat dari belakang, dan Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat mencoba melepaskan diri sampai kiriman paket tersebut terjatuh kemudian Saksi dan reka-rekan yang pada saat itu lagi barada di mobil yang satunya lagi langsung keluar dari mobil dan membantu menangkap Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat, setelah itu Tim Opsnal menanyakan siapa orang yang tertulis di kiriman paket tersebut kemudian Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat mengakui bahwa nama yang tertulis dikirimkan paket tersbeut adalah di sendiri yakni bernama HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT, kemudian Tim Opsnal juga menanyakan apa isi dari kiriman paket tersebut dan Sdr. HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT mengatakan kalau kiriman paket tersebut adalah Shabu. Setelah itu Tim Opsnal langsung menyuruh Sdr. HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT untuk membuka kiriman paket tersebut dan di dalam kiriman paket tersebut ada dus Handphone warna putih, dan di dalam dus handphone terebut terdapat 3 (tiga) shacet plastik klip berisi Shabu kemudian Tim Opsnal menanyakan siapa pemilik dari 3 (tiga) shacet plastik klip berisi Shabu tersebut kemudian Sdr. HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT mengakui kalau 3 (tiga) shacet plastik klip berisi Shabu tersebut adalah milik Sdr. HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT dan Pr. YUSNA HABIBI allas UNA;

- Bahwa Setelah Tim Opsnal lakukan penangkapan dan di interogasi kepada Terdakwa dan didapatkanlah kedua Handpone tersebut;
- Bahwa menurut penyampaian dari Terdakwa bahwa shabu tersebut di pesan bersama dengan perempuan yang bernama Yusna Habibi;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memesan shabut tersebut dari siapa
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa Yusna Habibi adalah temannya;
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap Yusna Habibi;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT dimana 3 (tiga) shacet plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu tersebut di beli dengan harga Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT bahwa dia membeli Shabu tersebut untuk di pakai;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat bahwa yang menghubungi penjual memesan shabu tersebut adalah Yusna Habibi;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat bahwa uang yang dipakai untuk membeli shabu tersebut adalah uang mereka berdua;
- Bahwa Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menguasai dan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat Tim Opsnal bawa dan titipkan terlebih dahulu Terdakwa di Polda Gorontalo, setelah itu Tim Opsnal langsung melakukan pencarian terhadap Yusna Habibi namun Tim Opsnal tidak menemukannya sehingga Tim Opsnal langsung menjemput kembali Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat dari Polda menuju ke Polres Pohuwato;
- Bahwa Pada saat sopir rental turun dari mobil dan mengambil kiriman paket tersebut, yang pada saat itu berada d bagasi belakang, dan sopir langsung memberikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambilnya, dan Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat langsung pergi dengan membawa kiriman paket tersbeut dan pada saat Terdakwa baru beberapa meter menjauh dari mobil rental tersebut ada salah satu anggota yang pada saat itu berada di dalam mobil rental langsung keluar dari mobil dan langsung memeluk Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat dari belakang;
- Bahwa Iya, Terdakwa dilakukan tes urine;
- Bahwa Yusna Habibi berstatus DPO ;
- Bahwa Iya, sebelumnya Terdakwa pernah dihukum melakukan tindak pidana yang sama;
- Bahwa Pada saat menuju kearah kota Gorontalo, sopir tersebut sempat menghubungi Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat;
- Bahwa Terdakwa menanyakan posisi sopir rental sudah berada dimana;
- Bahwa Apakah Yusna Habibi tidak pernah menelfon terhadap sopir tersebut ;
- Bahwa 2 handpone tersebut milik dari Terdakwa;
- Bahwa Tim Opsnal menanyakan apakah barang (shabu) tersebut merupakan milik Terdakwa dan dijawabnya bahwa paket tersebut dipesan akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melawan saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



3. **Muhammad A. Humalanggi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dalam persidangan
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dalam persidangan
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik POLRI dan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 jam 01.00 Wita Di Desa Molosipat Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato tepatnya di perbatasan Gorontalo dan Sulawesi tengah pada salah satu mobil rental ;
- Bahwa Rekan-rekan Saksi yang ketika itu bertugas dan melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan Saksi Wahid, Saksi Dicky R. Daud, AIPTU SIT OWEN SUMENDONG, dan BRIPDA AQRAM Z RAZAK yang juga bertugas di bagian Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato;
- Bahwa Yang ditemukan pada penangkapan yaitu 3 (tiga) sachet plastik klip berisi butiran kristal jenis shabu, yang beratnya sudah tidak diingat lagi;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 01 November 2021 Tim Opsnal mendapat informasi bahwa akan ada pengiriman paket yang berisi narkoba jenis shabu dari Kota Palu menuju Provinsi Gorontalo, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal bergerak menuju perbatasan antara Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah tepatnya di Desa Molosipat Kec Popayato Barat Kab Pohuwato pada jam 01.00 Wita mobil rental yang sesuai dengan informasi memasuki wilayah Gorontalo dan melintas di depan Tim Opsnal kemudian mobil tersebut di hentikan oleh Tim Opsnal dan dilakukan pemeriksaan terhadap sopir serta penumpang dan juga mobil rental tersebut kemudian Tim Opsnal memeriksa kiriman barang yang ada di dalam mobil tersebut, dan ada paket kiriman yang berada di samping tempat duduk sopir yang di curigai dari kota palu yang bertuliskan "Jangan di Tindis/Banting,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Alibasya Jln. K.H. Ahmad Dahlan kelurahan Limba B" dan Tim Opsnal langsung membukanya ternyata di dalamnya terdapat dus handphone berwarna putih dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis shabu, dengan di saksi oleh masyarakat yang ada di tempat tersebut, lalu Tim Opsnal memasukan kembali 3 (tiga) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis shabu tersebut kembali ke dalam kota handphone dan membungkus kembali paket kiriman seperti semula. Kemudian paket kiriman dan mobil di bawa ke kantor polres pohuwato untuk dilakukan penyitaan dan selanjutnya melakukan Controled Delivery terhadap paket kiriman barang tersebut agar di ketahui kemana tujuan barang tersebut dan menemukan pemilik atau penerima kiriman paket yang berisi 3 (tiga) Shacet plastik klip tersebut. Setelah itu Tim Opsnal langsung menuju ke Kota Gorontalo tepatnya ke alamat yang tertulis di kiriman paket tersebut dan salah satu rekan anggota naik di mobil rental tersebut sedangkan rekan yang lain mengikuti dari belakang mobil rental dengan menggunakan mobil lain, dan pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar jam 04.30 Wita sopir menelpone Terdakwa dan mengatakan kalau sudah di Limboto, dan sopir menanyakan kalau mo di antar dimana kemudian Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat mengatakan antar di bundaran patung saronde. Dan tidak lama kemudian sekitar 05.00 Wita Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat menelpone sopir dan sopir menanyakan kalau posisi Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat di mana dan Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat mengatakan kalau posisi dan Kampus UNG Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat berada di sebelah kiri patung saronde, dan Tim Opsnal pun sudah melihat Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat dan pada saat mobil sudah berhenti Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat langsung menghampiri mobil rental tersebut, setelah itu sopir rental turun dan mobil dan mengambil kiriman paket tersbeut, yang pada saat itu berada d bagasi belakang, dan sopir langsung memberikannya kepada Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat langsung mengambilnya, dan Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat langsung pergi dengan membawa kiriman paket tersbeut dan pada saat Terdakwa baru beberapa meter menjauh dari mobil rental tersbeut ada salah satu anggota yang apda saat itu berada di dalam mobil rental langsung keluar dari mobil dan langsung memeluk Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat dari belakang, dan Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat mencoba

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



melepaskan diri sampai kiriman paket tersebut terjatuh kemudian Saksi dan reka-rekan yang pada saat itu lagi berada di mobil yang satunya lagi langsung keluar dari mobil dan membantu menangkap Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat, setelah itu Tim Opsnal menanyakan siapa orang yang tertulis di kiriman paket tersebut kemudian Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat mengakui bahwa nama yang tertulis dikirimkan paket tersebut adalah di sendiri yakni bernama HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT, kemudian Tim Opsnal juga menanyakan apa isi dari kiriman paket tersebut dan Sdr. HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT mengatakan kalau kiriman paket tersebut adalah Shabu. Setelah itu Tim Opsnal langsung menyuruh Sdr. HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT untuk membuka kiriman paket tersebut dan di dalam kiriman paket tersebut ada dus Handphone warna putih, dan di dalam dus handphone tersebut terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip berisi Shabu kemudian Tim Opsnal menanyakan siapa pemilik dari 3 (tiga) sachet plastik klip berisi Shabu tersebut kemudian Sdr. HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT mengakui kalau 3 (tiga) sachet plastik klip berisi Shabu tersebut adalah milik Sdr. HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT dan Pr. YUSNA HABIBI alias UNA;

- Bahwa Ciri-ciri dari kendaraan mobil rental yang membawa paket kiriman yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis shabu yakni mobil dengan merek Toyota Avanza berwarna hitam nomor Polisi DM 1058 BF;
- Bahwa Saat Tim Opsnal meminta SIM dari sopir tersebut Tim Opsnal melihat namanya adalah Sdr. APRITS MAHIEU;
- Bahwa Paket kiriman barang tersebut Tim Opsnal temukan di bagian depan mobil tepatnya di samping tempat duduk sopir yang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa Di atas box tersebut hanya tertulis “ Jangan Di banting dan atas nama Dayat;
- Bahwa Iya benar, barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum tersebut yang saksi temukan dan rekan-rekan saksi;
- Bahwa Tim Opsnal sempat membuka paket kiriman barang tersebut dengan menggunakan kate di salah satu sisi dari paket barang tersebut setelah terbuka di dalam dus tersebut terdapat dus handphone merek redmi note 9 dan Tim Opsnal membuka lagi dus handphone tersebut, dan didalam dus handphone tersebut terdapat satu plastik klip besar, dan saat di dikeluarkan isi dari plastik klip tersebut terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip berisi butiran

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



kristal yang di duga narkoba jenis shabu dengan jumlah takaran yang berbedah-bedah setiap plastik klipnya jika hanya di lihat secara kasat mata saja, setelah itu 3 (tiga) sachet tersebut di foto dan diperlihatkan dengan jelas kepada masyarakat yang ada di tempat tersebut lalu di masukan kembali ke dalam dus handphone dan dus handphone di masukan kembali ke dus yang membungkus paket kiriman barang tersebut lalu di lem dengan rapi kembali;

- Bahwa Setelah Tim Opsnal lakukan interogasi sopir tersebut tidak mengetahui isi dari paket tersebut;
- Bahwa Pada awalnya Tim Opsnal tidak mengetahui siapa pemilik dari 3 (tiga) shacet plastik klip berisi Narkoba jenis Shabu namun setelah Tim Opsnal lakukan Controlled Delivery dan menemukan siapa pemilik dari 3 (tiga) shacet plastik klip berisi Narkoba jenis Shabu tersebut yakni Terdakwa HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT bahwa pemiliknya adalah Terdakwa HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT dan Pr. YUSNA HABIBI alias UNA;
- Bahwa dalam Controlled Delivery, Tim Opsnal menggunakan dua mobil, rekan Tim Opsnal yang satu ikut satu mobil bersama sopir rental;
- Bahwa Setelah Tim Opsnal menginterogasi sopir rental Tim Opsnal langsung menuju ke Kota Gorontalo tepatnya ke alamat yang tertulis di kiriman paket tersebut dan salah satu rekan anggota naik di mobil rental tersebut sedangkan rekan yang lain mengikuti dari belakang mobil rental dengan menggunakan mobil lain, dan pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar jam 04.30 Wita sopir menelepon Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat dan mengatakan kalau sudah di Limboto, dan sopir menanyakan kalau mo di antar dimana kemudian Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat mengatakan antar di bundaran patung saronde. Dan tidak lama kemudian sekitar 05.00 Wita Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat menelepon sopir dan sopir menanyakan kalau posisi Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat di mana dan Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat mengatakan kalau posisi dan Kampus UNG Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat berada di sebelah kiri patung saronde, dan Tim Opsnal pun sudah melihat Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat dan pada saat mobil sudah berhenti Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat langsung menghampiri mobil rental tersebut, setelah itu sopir rental turun dari mobil dan mengambil kiriman paket tersebut, yang pada saat itu berada di bagasi belakang, dan sopir langsung memberikannya

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambilnya, dan Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat langsung pergi dengan membawa kiriman paket tersebut dan pada saat Terdakwa baru beberapa meter menjauh dari mobil rental tersebut ada salah satu anggota yang pada saat itu berada di dalam mobil rental langsung keluar dari mobil dan langsung memeluk Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat dari belakang, dan Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat mencoba melepaskan diri sampai kiriman paket tersebut terjatuh kemudian Saksi dan reka-rekan yang pada saat itu lagi berada di mobil yang satunya lagi langsung keluar dari mobil dan membantu menangkap Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat, setelah itu Tim Opsnal menanyakan siapa orang yang tertulis di kiriman paket tersebut kemudian Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat mengakui bahwa nama yang tertulis dikirimkan paket tersebut adalah di sendiri yakni bernama HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT, kemudian Tim Opsnal juga menanyakan apa isi dari kiriman paket tersebut dan Sdr. HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT mengatakan kalau kiriman paket tersebut adalah Shabu. Setelah itu Tim Opsnal langsung menyuruh Sdr. HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT untuk membuka kiriman paket tersebut dan di dalam kiriman paket tersebut ada dus Handphone warna putih, dan di dalam dus handphone tersebut terdapat 3 (tiga) shacet plastik klip berisi Shabu kemudian Tim Opsnal menanyakan siapa pemilik dari 3 (tiga) shacet plastik klip berisi Shabu tersebut kemudian Sdr. HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT mengakui kalau 3 (tiga) shacet plastik klip berisi Shabu tersebut adalah milik Sdr. HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT dan Pr. YUSNA HABIBI alias UNA;

- Bahwa Setelah Tim Opsnal lakukan penangkapan dan di interogasi kepada Terdakwa dan didapatkanlah kedua Handpone tersebut;
- Bahwa menurut penyampaian dari Terdakwa bahwa shabu tersebut di pesan bersama dengan perempuan yang bernama Yusna Habibi;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memesan shabut tersebut dari siapa
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa Yusna Habibi adalah temannya;
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap Yusna Habibi;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT dimana 3 (tiga) shacet plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu tersebut di beli dengan harga Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu) rupiah;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa HIDAYAT ALIBASYA alias DAYAT bahwa dia membeli Shabu tersebut untuk di pakai;
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat bahwa yang menghubungi penjual memesan shabu tersebut adalah Yusna Habibi;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat bahwa uang yang dipakai untuk membeli shabu tersebut adalah uang mereka berdua;
- Bahwa Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menguasai dan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat Tim Opsnal bawa dan titipkan terlebih dahulu Terdakwa di Polda Gorontalo, setelah itu Tim Opsnal langsung melakukan pencarian terhadap Yusna Habibi namun Tim Opsnal tidak menemukannya sehingga Tim Opsnal langsung menjemput kembali Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat dari Polda menuju ke Polres Pohuwato;
- Bahwa Pada saat sopir rental turun dari mobil dan mengambil kiriman paket tersebut, yang pada saat itu berada di bagasi belakang, dan sopir langsung memberikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambilnya, dan Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat langsung pergi dengan membawa kiriman paket tersebut dan pada saat Terdakwa baru beberapa meter menjauh dari mobil rental tersebut ada salah satu anggota yang pada saat itu berada di dalam mobil rental langsung keluar dari mobil dan langsung memeluk Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat dari belakang;
- Bahwa Iya, Terdakwa dilakukan tes urine;
- Bahwa Yusna Habibi berstatus DPO ;
- Bahwa Iya, sebelumnya Terdakwa pernah dihukum melakukan tindak pidana yang sama;
- Bahwa Pada saat menuju kearah kota Gorontalo, sopir tersebut sempat menghubungi Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat;
- Bahwa Terdakwa menanyakan posisi sopir rental sudah berada dimana;
- Bahwa Apakah Yusna Habibi tidak pernah menelfon terhadap sopir tersebut ;
- Bahwa 2 handphone tersebut milik dari Terdakwa;
- Bahwa Tim Opsnal menanyakan apakah barang (shabu) tersebut merupakan milik Terdakwa dan dijawabnya bahwa paket tersebut dipesan akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melawan saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
- 4. **Oys Pade** yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Paketan dari Palu yang didalamnya di duga terdapat Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan oleh Anggota Kepolisian Polres Pohnuato Pada hari Selasa Selasa tanggal 02 November 2021 jam 01.00 wita di Desa Molosifat Kec. Popayato Barat Kab. Pohnuato tepatnya di perbatasan Gorontalo dan Sulawesi tengah pada salah satu mobil rental dengan rute palu gorontalo;
 - Bahwa Perlu Saksi jelaskan bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di pos perbatasan kemudian Saksi melihat anggota kepolisian sedang memberhentikan salah satu mobil rental yang masuk dari arah palu, beberapa saat kemudian anggota kepolisian tersebut datang ke pos perbatasan tempat Saksi berada dengan membawa 1 (satu) buah paketan kiriman dan pada saat anggota kepolisian membuka isi paketan kiriman tersebut Saksi langsung keluar dari pos perbatasan untuk melayani beberapa sopir yang singgah di pos perbatasan agar tidak mengganggu proses pemeriksaan paketan kiriman yang di lakukan oleh anggota kepolisian polres pohnuato sehingga Saksi tidak sempat melihat langsung proses pemeriksaan barang kiriman yang dilakukan oleh anggota kepolisian;
 - Bahwa Yang Saksi lihat waktu 1 (satu) sachet plastik klip yang diletakan anggota kepolisian diatas dus Hp.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara detail namun pada saat Anggota kepolisian menanyakan kepada sopir tersebut, dia mengatakan bahwa dia hanya Sopir Rental tujuan Palu-Gorontalo dan di hanya akan mengantar penumpang dan barang kiriman dari Palu ke Gorontalo;
 - Bahwa Pada awalnya saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di pos perbatasan yang terletak di Desa Molosifat Kec. Popayato Barat Kab. Pohnuato Saksi melihat anggota kepolisian sedang memberhentikan salah satu mobil rental yang masuk dari arah palu, beberapa saat kemudian anggota kepolisian tersebut datang ke pos perbatasan tempat Saksi berada dengan membawa 1 (satu) buah paketan kiriman dan pada saat anggota kepolisian membuka isi paketan kiriman tersebut Saksi langsung keluar dari pos perbatasan untuk melayani beberapa sopir yang singgah di pos perbatasan agar tidak mengganggu proses pemeriksaan paketan kiriman

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



yang di lakukan oleh anggota kepolisian polres pohuwato kemudian setelah Saksi melayani beberapa sopir yang datang ke pos perbatasan Saksi melihat anggota kepolisian menemukan barang yang diduga Narkotika jenis shabu berada di dalam paketan tersebut sebanyak 1 (satu) sachet yang saat itu diletakkan anggota kepolisian di atas dus Hp yang terletak diatas meja kemudian anggota kepolisian langsung melakukan interogasi terhadap sopir rental, selanjutnya barang bukti dan sopir rental pergi ke Polres Pohuwato untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi;
- 5. **Aprist Mahieu Alias Rian** yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Ya, pekerjaan Saksi sehari hari adalah sebagai sopir rental di pangkalan P.O ATIRA PERMAI RENTAL;
 - Bahwa Perlu Saksi jelaskan bahwa Saksi menjadi sopir rental sejak tahun 2019;
 - Bahwa Mobil yang Saksi kendarai yakni AVANZA Warna Hitam dengan Nomor Polisi DM 1058 BF;
 - Bahwa Ya, selain penumpang Saksi juga menerima jasa pengiriman barang dari Kota Palu menuju Gorontalo untuk menambah penghasilan;
 - Bahwa saksi tidak megenal orang yang mengirimkan paket kiriman tersebut yang meminta saudara mengantarkan Dus bertuliskan "Jangan di Tindis/Banting, Hidayat Alibsy Jln. K.H. Ahmad Dahlan kelurahan Limba B", karena pada waktu itu Saksi hanya menerima barang serta mengirimkan tanpa memperhatikan orang tersebut;
 - Bahwa Baiklah Saksi jelaskan bahwa pada hari minggu tanggal 31 Oktober datang seorang lelaki ke Rental Palu kemudian menanyakan kalau ada rental yang akan berangkat menuju Gorontalo, kemudian Saksi mengatakan kalau Saksi yang akan berangkat menuju Gorontalo untuk mengantar penumpang, setelah itu dia menanyakan kepada Saksi berapa jasa pengiriman barang ke Gorontalo soalnya lelaki yang Saksi tidak kenal tersebut akan mengirimkan barang ke Gorontalo, kemudian Saksi menanyakan barang seperti apa yang akan di kirim ke Gorontalo karena apabila kirimannya besar biasanya kalau tidak muat di bagasi kami akan memakai satu kursi penumpang dan lelaki tersebut langsung menunjukan paket Dus yang bertuliskan "Jangan di Tindis/Banting, Hidayat Alibsy Jln. K.H. Ahmad Dahlan kelurahan Limba B" setelah melihat Dus tersebut ternyata bisa di taruh di Bagasi, setelah itu

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



Saksi mengatakan kalau kiriman tersebut bayarannya sejumlah Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu) rupiah. Setelah itu dia langsung memberikan uang sejumlah Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu) rupiah kepada Saksi dan Saksi langsung mengambil paket kiriman dan langsung menyimpannya di Mobil, setelah itu lelaki tersebut langsung meminta nomor Handphone Saksi langsung memberikannya. Setelah itu lelaki tersebut juga mengatakan kalau yang akan mengambil kiriman paket tersebut adalah HIDAYAT ALIBSYA yakni orang yang tertulis di kiriamn paket tersebut kemudian lelaki tersebut langsung pergi.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar jam 01.00 Wita pada saat Saksi sudah masuk ke perbatasan gorontalo tepatnya di Molosipat tiba-tiba di hentikan oleh Anggota Kepolisian dan memeriksa mobil Saksi dan penumpang, setelah itu memeriksa juga paket kiriman yang Saksi bawa. Kemudian Anggota Kepolisian melihat paket kiriman yang berada di samping tempat duduk Saksi yakni paket kiriman bertuliskan "Jangan di Tindis/Banting, Hidayat Alibsya Jln. K.H. Ahmad Dahlan kelurahan Limba B" dan langsung menanyakan kalau paket kiriman tersbeut akan di antar dimana Dan Saksi langsung memberitahukan alamat sesuai dengan yang tertulis di kiriman paket tersebut setelah itu Anggota Kepolisian langsung mengambil paket kiriman tersebut kemudian mengatakan kepada Saksi kalau mereka akan membuka paket kiriman tersebut, karena di curigai terdapat Narkotika jenis Shabu, mendengar hal tersebut Saksi langsung mengijinkan Anggota Kepolisian untuk membukanya, Dan Anggota Kepolisian langsung membukanya, dengan di saksikan oleh warga setempat dan juga Saksi. Setelah di buka ternyata di dalamnya terdapat dus handphone berwarna putih dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip berisi butiran kristal yang di duga narkotika jenis shabu, kemudian Anggota Kepolisian langsung menanyakan kepada Saksi kalau Saksi tahu di dalam kiriman paket tersebut ada Shabu dan Saksi menjawab kalau Saksi tidak tahu karena Saksi hanya menerima jasa pengiriman barang, Dan anggota menanyakan kalau siapa yang mengirim paket tersebut Dan Saksi juga menjawab kalau yang mengirim paket tersebut adalah seorang lelaki namun Saksi tidak mengenalnya. Setelah itu Anggota Kepolisian memasukan kembali 3 (tiga) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal yang di duga narkotika jenis shabu tersebut kembali ke dalam kota handphone dan membungkus kembali paket kiriman seperti semula. Kemudian paket kiriman bersama dengan Saksi untuk ikut ke

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



selanjutnya setibanya di Polres Pohuwato Anggota langsung naik kemobil Saksi menyuruh Saksi untuk melanjutkan perjalanan menuju ke penerima paket tersebut. Pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar jam 04.30 Wita Saksi menelpone penerima barang tersebut dan mengatakan kalau sudah di Limboto, dan Saksi juga menanyakan kalau mo di antar dimana kemudian penerima barang mengatakan antar di bundaran patung saronde. Dan tidak lama kemudian sekitar 05.00 Wita penerima barang menelphone Saksi dan Saksi menanyakan kalau posisi penerima barang di mana dan penerima barang mengatakan kalau posisi dari Kampus UNG, dia berada di sebelah kiri patung saronde, dan pada saat Saksi sedang memperhatikan jalan Saksi melihat ada seorang yang sedang menunggu di samping jalan sebela kiri patung saronde dan Saksi langsung menghampirinya dan pada saat mobil sudah berhenti di dekat penerima barang, si penerima barang tersebut langsung menghampiri mobil rental Saksi tersebut, dan Saksi turun dari mobil dan mengambil kiriman paket tersebut, yang pada saat itu sudah diletakan di bagasi belakang, dan Saksi langsung memberikannya kepada penerima barang, setelah itu dia langsung pergi dengan membawa kiriman paket tersebut dan pada saat penerima barang baru beberapa meter menjauh dari mobil ada salah satu anggota yang pada saat itu sudah berada di dalam mobil Saksi langsung keluar dari mobil dan langsung menangkap penerima barang dari belakang;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah di periksa di Polisi dan sudah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat tekanan atau diancam oleh penyidik atau pemeriksa atau orang lain untuk memberikan keterangan
- Bahwa Ya, Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika yang Terdakwa lakukan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyalahgunaan Narkotika yang Terdakwa maksud adalah dimana Terdakwa di amankan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato karena menjemput kiriman barang berisi Shabu dari Palu Sulawesi Tengah yang di kirim melalu Mobil Rental dari Palu tujuan Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa di amankan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Poahuwato pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 jam 05.00 Wita di Kel. Limba B Kota Gorontalo tepatnya di Bundaran Patung Saronde;
- Bahwa saat di tangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato, Terdakwa hanya sendiri berjalan kaki;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu sekitar 6 (enam) orang Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut bersama – sama dengan teman Terdakwa yang bernama Yusna Habibi;
- Bahwa Menurut cerita dari Yusna Habibi shabu tersebut dipesan dari keponakannya Yusna yang berada di Palu Sulawesi Tengah;
- Bahwa Awalnya Yusna Habibi pulang dari dari Palu Sulawesi Tengah, kemudian Yusna menelpone Terdakwa bersama om Terdakwa Mat diminta untuk datang kerumahnya, setelah sampai di rumah Yusna Habibi kami diberikan sedikit shabu tersebut dan kami Terdakwa membawanya pulang kerumah dan Terdakwa pakai bersama om Terdakwa;
- Bahwa Yusna Habibi sering datang ke tempat nongkrong kami;
- Bahwa Setelah habis shabu yang Terdakwa gunakan bersama om Terdakwa tersebut Terdakwa kembali lagi kerumahnya Yusna Habibi dan menanyakan barang (Shabu) masih ada dan dijawabnya oleh Yusna Habibi bahwa "barang (Shabu) tersebut sudah habis, dan kemudian Yusna Habibi menyampaikan bahwa Yusna Habibi juga baru memesan kembali dan mentransfer uang satu juta tiga ratus" kemudian Terdakwa mengatakan "kalau bagiatu Terdakwa juga mo batransfer (beli) kalau boleh" dan Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA mengatakan "kalau begitu tunggu dulu, Terdakwa mo konfirmasi dengan Terdakwa pe kamanakan di sana (Palu)' setelah itu Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA langsung pergi. Setelah itu keesokan harinya pada hari Rabu sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa bertemu lagi dengan Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA di tempat biasa dia main judi, dana menanyakan kalau sudah ada kabar dari Palu dan Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA mengatakan masih belum ada, tapi Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA mengatakan kalau uang untuk memebeli Shabu harus sudah di siapkan. Setelah itu dan keesokan harinya

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



pada ahari Kamis tanggal 28 Oktober sekitar jam 10.00 Wita Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA datang ke rumah Terdakwa, dan mengatakan kepada Terdakwa "mana itu doi torang somo transfer" dan Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah. Setelah itu Terdakwa denga Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA langsung pergi ke briling. Setibanya disana Terdakwa bersama dengan Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA langsu masuk ke toko yang ada briling, dan Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA langsung mentransfer uang Terdakwa tersebut dan di tambah dengan uang miliknya sejumlah Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu) rupiah, jadi pada saat itu uang di transfer sejumlah Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu) rupiah namun Terdakwa tidak tahu di kirim kepada siapa uang tersebut;

- Bahwa Harga shabu tersebut Rp 1.300.000,00 per gram dan Terdakwa memesan 1 gram saja kepada Yusna Habibi;
- Bahwa Iya, uang sejumlah Rp 1.500.000 tersebut Terdakwa berikan dengan uang jasa Yusna Habibi yang telah memesan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa shabu tersebut dipesan di Palu kepada keponakannya Yusna Habibi;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam berapa 17.00 Wita Terdakwa menelpon Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA untuk menanyakan barang kemudian Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA menanyakan kepada Terdakwa kalau kiriman paket ini mau di tulis atas nama siapa, karena dia hari minggu mau pergi ke Kotamobagu karena ada acara perkawinan dan Terdakwa mengatakan kiriman paket tersebut tulis atas nama Terdakwa, dan Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA menyuruh Terdakwa mengirimkan melalui Watshaap nama serta alamat Terdakwa dan Terdakwa langsung mengirimkannya. Setelah itu sekitar jam 19.00 Wita Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA menyuruh Terdakwa pergi ke rumahnya di belakang toko Mega Janur setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju rumahnya, setiba di rumahnya Terdakwa langsung menanyakan tentang kiriman paket barang tersebut (Shabu), setelah itu Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA mengatakan "napa Terdakwa baru habis baku telpon dengan Terdakwa pe kamanakan (keponakan), napa ini barang dia so kasih lia pa Terdakwa, ini barang di somo perpak (packing), ini Terdakwa somo telpon pa agen rental disana (palu) soalnya Terdakwa pe kamanakan tako mo antar langsung di agen". Setelah itu dia menelpon agen rental disana kalau ada rental yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



mau ke Gorontalo, setelah itu ternyata nanti ada rental yang menuju Gorontalo pada hari minggu Subuh, dan Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA mengatakan kepada agen kalau kirimannya di jemput di palupi. Setelah itu pada hari minggu tanggal 31 Oktober sekitar jam 06.30 Wita Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA datang ke rumah Terdakwa, kemudian memberikan handphone miliknya dan menyuruh Terdakwa untuk menelpon Agen rental Palu, dan juga mengatakan kalau Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA sudah pergi ke Kotamobagu, setelah itu Terdakwa langsung menelphone Agen rental Palu tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan tentang kiriman paket tersebut dan agen rental palu mengatakan kalau sudah ada rental yang membawa kiriman tersebut menuju gorontalo dan sopir rental yang membawa kiriman tersebut sudah berada Toboli karena ada penumpang yang akan di jemput disana, dan Terdakwa mengatakan kepada agen rental palu kalau Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA sudah pergi ke Kotamobagu, jadi Terdakwa yang mo jemput kalau Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA yang akan menjemput kiriman paket tersebut dan Terdakwa menanyakan kalau sekitar jam brpa kiriman ini sampai di Gorontalo dan agen rental palu mengatakan sekitar jam 22.00 Wita. Kemudian sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa menelpon lagi agen rental palu tersebut untuk menanyakan kiriman tersebut dan agen rental palu tersebut mengatakan kalau kiriman tersebut tertinggal di Toboli, akhirnya masih menunggu rental lain yang akan berangkat menuju Gorontalo. Dan pada keesokan harinya pada hari senin sekitar jam 08.00 Wita Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA datang ke rumah Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa menelpon agen rental tersebut dengan menggunakan Handphone Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA, dan menanyakan tentang kiriman tersebut kemudian agen tersebut mengatakan kalau sudah ada sopir yang membawa kiriman tersebut, dan Terdakwa langsung meminta nomor sopir rental yang membawa kiriman paket tersebut dan agen rental tersebut langsung memberikannya dan juga memberitahuakan nama sopir tersebut yakni pak RIAN. Setelah itu Terdakwa langsung menelpon sopir tersebut dan menanyakan kiriman dan sopir tersebut menanyakan kiriman yang mana soalnya banyak kiriman yang akan di antar di Gorontalo, dan Terdakwa mengatakan kiriman atas nama Terdakwa, dan sopir tersebut mengatakan kalau kiriman itu ada, setelah itu Terdakwa menanyakan sekitar jam berapa sampai di Gorontalo dan Sopir tersebut mengatakan sekitar dua belas malam (00.00 Wita). sekitar jam 17.00

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



Wita Terdakwa menelpon lagi sopir tersebut dan menanyakan kalau sudah sampai dimana kemudian sopir rental mengatakan ka kiriman nanti tiba sekitar besok sekitar jam tiga subuh karena terjebak buka tutup jalan di kebun kopi. Setelah itu sekitar jam 22.00 Wita Pr. YUSNA HABIBI alias TA UNA datang ke rumah Terdakwa kemudian memberikan kartu Sim Card telephonenya kepada Terdakwa dan mengatakan "pasang kasana pa nagan pe Hp jo itu kartu soalnya Terdakwa somo pulang". Kemudian Terdakwa langsung memasang kartu tersebut di hanphone milik Terdakwa namun karna kartunya susah di masukan di handphone Terdakwa, Terdakwa mengambil handphone kecil warna merah milik Terdakwa yang satunya dan memsukan kartu di handphone tersebut. Dan sekitar jam 04.30 Wita sopir menelpone Terdakwa dan mengatakan kalau sudah di Limboto, dan sopir menanyakan kalau mo anatar dimana kemudian Terdakwa mengatakan antar di bundaran patung saronde. Dan tidak lama kemudian Terdakwa menelpone sopir dan sopir menanyakan kalau posisi Terdakwa di mana dan Terdakwa mengatakan kalau dari Kampu UNG Terdakwa berada di sebelah kiri patung saronde, dan setelah Terdakwa mematikan telepon mobil tersbeut tiba dan Terdakwa langsung menghampiri mobil rental tersebut, setelah itu sopir rental turun dari mobil dan mengambil kiriman paket Terdakwa yang pada saat itu berada di bagasi belakang, dan sopir langsung memberikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambilnya, setelah itu Terdakwa langsung di tangkap oleh Anggota kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sopir rental tersebut;
- Bahwa Iya, awalnya Yusna terlebih dahulu sudah memesan dan mentransfer uang sebesar Rp 1.300.000 untuk 1 gram shabu, kemudian setelah Terdakwa memesan shabu kepada Yusna Habibi , sehingga Yusna Habibi memesan kembali shabu tersebut, 1 gram pesanan Terdakwa dan 1 gram lagi untuk Yusna Habibi sendiri jadi total yang sudah dipesan Yusna adalah 3 gram dimana milik Terdakwa 1 gram shbau dan milik Yusna menjadi 2 gram shabu;
- Bahwa Terdakwa hanya memesan 1 gram shabu namun setelah penyidikan shabu tersebut sudah di satukan dan milik Terdakwa menjadi 1 gram lebih;
- Bahwa Belum Terdakwa gunakan Shabu tersebut;
- Bahwa Setelah anggota Polisi menangkap Terdakwa, mereka juga mencari keberadaan Yusna Habibi namun tidak ditemukan oleh Anggota Polisi;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu tersebut Hanya untuk Terdakwa pakai dan sisanya Terdakwa akan berikan kepada om Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum pada tahun 2019 perkara tindak pidana Penyalahgunaan narkoba yang Terdakwa lakukan di Kota Gorontalo kemudian Terdakwa mendapat hukuman selama dua tahun di potong rehabilitasi selama dua bulan, jadi Terdakwa menjalani satu tahun tujuh bulan di Lapas Kelas II Boalemo, kemudian Terdakwa keluar pada bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Yusna Habibi Hanya teman biasa saja;
- Bahwa Tujuannya supaya menggunakan shabu untuk semangat bekerja;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa membawa bentor;
- Bahwa Terdakwa merasa malas membawa bentor apabila tidak mengonsumsi Shabu;
- Bahwa Apakah Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan shabu tersebut ;
- Bahwa Apakah pada saat di dalam penjara pada kasus pertama Terdakwa tidak menggunakan shabu, nanti setelah keluar penjara Terdakwa pakai lagi;
- Bahwa Shabu yang di kirim kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) Shacet plastik klip yang seharga Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu) rupiah;
- Bahwa 3 (tiga) Shacet plastik klip yang berisi butiran Kristal warna putih yang di duga Narkoba jenis Shabu tersebut di beli seharga Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Yang membeli 3 (tiga) Shacet plastik klip yang berisi Shabu tersebut adalah Yusna Habibi, sedangkan Terdakwa memesan Shabu hanya melalui perempuan Yusna Habbibi kemudian Yusna Habibi yang memesannya dari Palu melalu Telephone ;
- Bahwa 3 (tiga) Shacet plastik klip yang berisi Narkoba jenis Shabu di beli dengan menggunakan uang patungan milik Terdakwa dan Yusna Habibi, karena pada saat itu Terdakwa juga memesan Shabu dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah sedangkan sisanya sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu) rupiah adalah unag milik Yusna Habibi;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini memesan Shabu melalui memesan atau membeli Shabu tersebut melalui Yusna Habibi Alias Ta Una ;
- Bahwa Penghasilan Terdakwa membawa bentor kurang lebih Rp 100.000,00 (seratus ribu);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena waktu itu Terdakwa memiliki simpanan uang dari penghasilan bentor sehingga Terdakwa memesan shabu dalam jumlah banyak melalui Yusna, dan harga shabu yang berada di Palu lebih murah dibandingkan dengan harga shabu yang beredar di kota Gorontalo;
- Bahwa Shabu tersebut hanya untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut, barang (shabu) tersebut sudah di pegang oleh Terdakwa
- Bahwa Tujuan Terdakwa memesan atau membeli Shabu tersebut melalui Yusna Habibi Alias Ta Una untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terhadap Terdakwa dilakukan Tes Urine dan hasilnya Negative;
- Bahwa Milik Terdakwa hanya 1 saset saja dan yang dua saset milik Yusna Habibi;
- Bahwa Berapa harga yang Terdakwa beli dari Yusna Habibi ?
- Bahwa Menurut cerita dari Yusna bahwa shabu tersebut dari keponakannya yang berada di Palu;
- Bahwa Iya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Iya, Terdakwa pernah dilakukan Rehabilitasi;
- Bahwa Hanya 3 hari Terdakwa di rehabilitasi yang seharusnya Terdakwa di rehabilitasi selama 2 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingin melanjutkan proses rehabilitasi karena hanya Terdakwa sendiri yang berada di tempat rehabilitasi tersebut;
- Bahwa Iya, Terdakwa masih memiliki ibu kandung dan bapak tiri;
- Bahwa yang menanggung kebutuhan orang tua Terdakwa adalah Bapak tiri Terdakwa;
- Bahwa Iya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa

1. Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: R-PP.01.01.28A.28A2.11.21.8111 tanggal 3 November 2021, dengan lampiran sertifikat pengujian, berita acara penimbangan, dan berita acara kondisi sampel pengujian narkotik menyimpulkan 3 (tiga) sachet plasti klip berisi butiran Kristal warna putih dengan berat 1,19763

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



gram adalah Narkotika Golongan 1 jenis metamfetamin (shabu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/82/XI/2021/Urkes yang dikeluarkan oleh Polres Pohuwato dan ditandatangani oleh dr. Arifin Abubakar, M.Kes. pada tanggal 2 November 2021 atas nama Hidayat Alibasya Alias Dayat yang menyatakan tidak ada tanda-tanda penggunaan narkotika;
3. Salinan Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Gto atas nama Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat, yang pada salah satu amarnya menyatakan Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (Tiga) sachet plastik klip yang berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat zat 1.197.63 mg atau 1,19763 gram;
2. 1 (Satu) buah dus bertuliskan "Jangan di tindis / banting Hidayat Alibasya Jln. K.H ahmad dahlan Kelurahan limba B";
3. 1 (satu) buah dus Handphone merek Redmi Note 9 berwarna putih;
4. 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J5 Warna putih beserta dengan Sim Card 3 (TRI) dengan Nomor : 0895 393116877;
5. 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung Duos Warna Merah beserta dengan Sim Card Simpati dengan Nomor : 081244322619.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 November 2021 Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Pohuwato mendapat informasi bahwa akan ada pengiriman paket yang berisi narkotika jenis shabu dari Kota Palu menuju Provinsi Gorontalo, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal bergerak menuju perbatasan antara Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 jam 01.00 Wita, bertempat Di Desa Molosipat Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato tepatnya di perbatasan Gorontalo dan Sulawesi tengah, Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato yang terdiri dari Saksi Dicky R. Daud, Saksi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



Wahid, Saksi Muhamad A. Humalangi, Aiptu Sit Owen Sumendong, serta Bripda Aqram Z. Razak melihat mobil rental yang sesuai dengan informasi yaitu merek Toyota Avanza berwarna hitam nomor Polisi DM 1058 BF melintas memasuki wilayah Provinsi Gorontalo, kemudian mobil tersebut dihentikan oleh dan dilakukan pemeriksaan terhadap sopir mobil rental yaitu Saksi Aprits Mahieu serta penumpang dan juga mobil rental tersebut kemudian juga dilakukan pemeriksaan kiriman barang yang ada di dalam mobil tersebut;

- Bahwa kemudian Tim Opsnal melihat ada paket kiriman mencurigakan yang berada di samping tempat duduk sopir dari Kota Palu yang bertuliskan "Jangan di Tindis/Banting, Hidayat Alibasya Jln. K.H. Ahmad Dahlan kelurahan Limba B" kemudian Tim Opsnal langsung membukanya ternyata di dalamnya terdapat dus handphone berwarna putih dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis shabu, dengan di saksikan oleh masyarakat yang ada di tempat tersebut, lalu Tim Opsnal memasukan kembali 3 (tiga) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis shabu tersebut kembali ke dalam kotak handphone dan membungkus kembali paket kiriman seperti semula. Kemudian paket kiriman dan mobil dibawa ke kantor Polres Pohuwato untuk dilakukan penyitaan dan selanjutnya melakukan *Controlled Delivery* terhadap paket kiriman barang tersebut untuk mengetahui tujuan barang tersebut dan menemukan pemilik atau penerima kiriman paket yang berisi 3 (tiga) Shacet plastik klip tersebut;
- Bahwa setelah itu Tim Opsnal Kepolisian langsung menuju ke Kota Gorontalo tepatnya ke alamat yang tertulis di kiriman paket tersebut dengan cara salah satu anggota Tim naik di mobil rental tersebut sedangkan rekan yang lain mengikuti dari belakang mobil rental dengan menggunakan mobil lain;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar jam 04.30 Wita Saksi Aprist Mahieu selaku sopir mobil rental menelpon Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat dan mengatakan sudah sampai di Limboto, dan sopir menanyakan di mana paket hendak diantar, kemudian Terdakwa mengatakan agar paket diantar di bundaran Patung Saronde. Dan tidak lama kemudian sekitar 05.00 Wita Terdakwa menelpon sopir dan mengatakan dari Kampus UNG posisi Terdakwa berada di sebelah kiri patung saronde;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



- Kemudian pada saat mobil sudah berhenti di lokasi yang disepakati tersebut Terdakwa langsung menghampiri mobil rental tersebut, setelah itu sopir rental turun dari mobil dan menyerahkan kiriman paket tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambilnya, kemudian pada saat Terdakwa hendak pergi dan baru beberapa meter menjauh dari mobil rental tersebut ada salah satu anggota Tim Opsnal yang pada saat itu berada di dalam mobil rental langsung keluar dari mobil dan langsung memeluk dan menangkap Terdakwa dari belakang, kemudian anggota Tim Opsnal yang pada saat itu lagi berada di mobil yang satunya lagi langsung keluar dari mobil dan membantu menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Tim Opsnal Terdakwa mengakui bahwa nama yang tertulis dikirimkan paket tersebut adalah dirinya sendiri yakni bernama Hidayat Alibasya Alias Dayat, kemudian Terdakwa mengatakan kalau kiriman paket tersebut adalah Shabu. Setelah itu Tim Opsnal langsung menyuruh Terdakwa untuk membuka kiriman paket tersebut dan di dalam kiriman paket tersebut ada dus Handphone warna putih, dan di dalam dus handphone tersebut terdapat 3 (tiga) shacet plastik klip berisi Shabu kemudian saksi dan rekan Tim Opsnal menanyakan siapa pemilik dari 3 (tiga) shacet plastik klip berisi Shabu tersebut Terdakwa mengakui kalau 3 (tiga) shacet plastik klip berisi Shabu tersebut adalah sebagian milik Terdakwa sendiri, sedangkan sebagian lainnya akan diserahkan kepada seseorang lain bernama Yusna Habibi Alias Una yang saat ini berstatus DPO namun terhadap hal tersebut belum terbukti dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.28A.28A2.11.21.8111 tanggal 3 November 2021, dengan lampiran sertifikat pengujian, berita acara penimbangan, dan berita acara kondisi sampel pengujian narkotik menyimpulkan 3 (tiga) sachet plasti klip berisi butiran Kristal warna putih dengan berat 1,19763 gram adalah Narkotika Golongan 1 jenis metamfetamin (shabu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/82/XI/2021/Urkes yang dikeluarkan oleh Polres Pohuwato dan ditandatangani oleh dr. Arifin Abubakar, M.Kes. pada tanggal 2 November

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



2021 atas nama Hidayat Alibasya Alias Dayat dinyatakan tidak ada tanda-tanda penggunaan narkoba;

- Bahwa berdasarkan Salinan Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Gto atas nama Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat yang dibacakan pada 11 September 2019, diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Narkoba yang dilakukannya pada tanggal 18 Mei 2019;
- Bahwa Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Gto tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan Terdakwa telah menjalani pidana, serta diperintahkan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis selama 2 (dua) bulan namun Terdakwa mengakui dirinya tidak menjalani rehabilitasi medis tersebut dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah dus bertuliskan "Jangan di tindis / banting Hidayat Alibasya Jln. K.H ahmad dahlan Kelurahan limba B" dan 1 (satu) buah dus Handphone merek Redmi Note 9 berwarna putih digunakan untuk membungkus dan menyembunyikan 3 (Tiga) sachet plastik klip yang berisi butiran Kristal warna putih Narkoba jenis shabu dengan berat zat 1.197.63 mg atau 1,19763 gram yang diterima dan dikuasai oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J5 Warna putih beserta dengan Sim Card 3 (TRI) dengan Nomor : 0895 393116877 dan 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung Duos Warna Merah beserta dengan Sim Card Simpati dengan Nomor : 081244322619 telah digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi terkait pemesanan dan pengiriman paket Narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat tidak memiliki izin untuk memesan, membeli, memiliki, menerima, menyediakan, menguasai maupun mengonsumsi Narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya dalam putusan ini disebut Undang Undang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Dalam Jangka Waktu 3 (tiga) tahun Melakukan Pengulangan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah dipersamakan dengan barang siapa yaitu manusia sebagai subyek hukum yang memiliki persamaan di hadapan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Hidayat Alibasya Alias Dayat** yang identitasnya tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat adalah orang yang didakwa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau hak melawan hukum tersebut adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa penggunaan narkoba telah diatur secara tegas sebagaimana dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 38 yang berbunyi setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengatur Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah serta wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah unsur perbuatan yang bersifat alternatif, artinya adalah apabila salah satu elemen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur perbuatan ini, dan untuk menentukan golongan Narkotika dan berat dari Narkotikanya tentu dibutuhkan hasil pengujian oleh laboratorium;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang tersebut karena benda itu adalah miliknya bukan orang lain, sementara yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, kemudian yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah menempatkan suatu benda dalam penguasaannya, sedangkan “Menyediakan” adalah memberikan persediaan berdasarkan kebutuhan pesanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

- “(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
- a. Narkotika Golongan I;*
 - b. Narkotika Golongan II; dan*
 - c. Narkotika Golongan III.*
- (2) *Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.*
- (3) *Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan yaitu:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 November 2021 Tim Opsnal Sat Reserse Narkoba Polres Pohuwato mendapat informasi bahwa akan ada pengiriman paket yang berisi narkotika jenis shabu dari Kota Palu menuju Provinsi Gorontalo, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal bergerak menuju perbatasan antara Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 jam 01.00 Wita, bertempat Di Desa Molosipat Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato tepatnya di perbatasan Gorontalo dan Sulawesi tengah, Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato yang terdiri dari Saksi Dicky R. Daud, Saksi Wahid, Saksi Muhamad A. Humalangi, Aiptu Sit Owen Sumendong, serta Bripda Aqram Z. Razak melihat mobil rental yang sesuai dengan informasi yaitu merek Toyota Avanza berwarna hitam nomor Polisi DM 1058 BF melintas memasuki wilayah Provinsi Gorontalo, kemudian mobil tersebut dihentikan oleh dan dilakukan pemeriksaan terhadap sopir mobil rental yaitu Saksi Aprits Mahieu serta penumpang dan juga mobil rental tersebut kemudian juga dilakukan pemeriksaan kiriman barang yang ada di dalam mobil tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Tim Opsnal melihat ada paket kiriman mencurigakan yang berada di samping tempat duduk sopir dari Kota Palu yang bertuliskan "Jangan di Tindis/Banting, Hidayat Alibasya Jln. K.H. Ahmad Dahlan kelurahan Limba B" kemudian Tim Opsnal langsung membukanya ternyata di dalamnya terdapat dus handphone berwarna putih dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis shabu, dengan di saksi oleh masyarakat yang ada di tempat tersebut, lalu Tim Opsnal memasukan kembali 3 (tiga) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis shabu tersebut kembali ke dalam kotak handphone dan membungkus kembali paket kiriman seperti semula. Kemudian paket kiriman dan mobil dibawa ke kantor Polres Pohnuato untuk dilakukan penyitaan dan selanjutnya melakukan *Controlled Delivery* terhadap paket kiriman barang tersebut untuk mengetahui tujuan barang tersebut dan menemukan pemilik atau penerima kiriman paket yang berisi 3 (tiga) Shacet plastik klip tersebut;
- Bahwa setelah itu Tim Opsnal Kepolisian langsung menuju ke Kota Gorontalo tepatnya ke alamat yang tertulis di kiriman paket tersebut dengan cara salah satu anggota Tim naik di mobil rental tersebut sedangkan rekan yang lain mengikuti dari belakang mobil rental dengan menggunakan mobil lain;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar jam 04.30 Wita Saksi Aprist Mahieu selaku sopir mobil rental menelpon Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat dan mengatakan sudah sampai di Limboto, dan sopir menanyakan di mana paket hendak diantar, kemudian Terdakwa mengatakan agar paket diantar di bundaran Patung Saronde. Dan tidak lama kemudian sekitar 05.00 Wita Terdakwa menelpon sopir dan mengatakan dari Kampus UNG posisi Terdakwa berada di sebelah kiri patung saronde;
- Kemudian pada saat mobil sudah berhenti di lokasi yang disepakati tersebut Terdakwa langsung menghampiri mobil rental tersebut, setelah itu sopir rental turun dari mobil dan menyerahkan kiriman paket tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambilnya, kemudian pada saat Terdakwa hendak pergi dan baru beberapa meter menjauh dari mobil rental tersebut ada salah satu anggota Tim Opsnal yang pada saat itu berada di dalam mobil rental langsung keluar dari mobil dan langsung memeluk dan menangkap Terdakwa dari belakang, kemudian anggota Tim Opsnal yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



pada saat itu lagi berada di mobil yang satunya lagi langsung keluar dari mobil dan membantu menangkap Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Tim Opsnal Terdakwa mengakui bahwa nama yang tertulis dikirimkan paket tersebut adalah dirinya sendiri yakni bernama Hidayat Alibasya Alias Dayat, kemudian Terdakwa mengatakan kalau kiriman paket tersebut adalah Shabu. Setelah itu Tim Opsnal langsung menyuruh Terdakwa untuk membuka kiriman paket tersebut dan di dalam kiriman paket tersebut ada dus Handphone warna putih, dan di dalam dus handphone tersebut terdapat 3 (tiga) shacet plastik klip berisi Shabu kemudian saksi dan rekan Tim Opsnal menanyakan siapa pemilik dari 3 (tiga) shacet plastik klip berisi Shabu tersebut Terdakwa mengakui kalau 3 (tiga) shacet plastik klip berisi Shabu tersebut adalah sebagian milik Terdakwa sendiri, sedangkan sebagian lainnya akan diserahkan kepada seseorang lain bernama Yusna Habibi Alias Una yang saat ini berstatus DPO namun terhadap hal tersebut belum terbukti dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.28A.28A2.11.21.8111 tanggal 3 November 2021, dengan lampiran sertifikat pengujian, berita acara penimbangan, dan berita acara kondisi sampel pengujian narkotik menyimpulkan 3 (tiga) sachet plasti klip berisi butiran Kristal warna putih dengan berat 1,19763 gram adalah Narkotika Golongan 1 jenis metamfetamin (shabu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/82/XI/2021/Urkes yang dikeluarkan oleh Polres Pohuwato dan ditandatangani oleh dr. Arifin Abubakar, M.Kes. pada tanggal 2 November 2021 atas nama Hidayat Alibasya Alias Dayat dinyatakan tidak ada tanda-tanda penggunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat tidak memiliki ijin untuk memesan, membeli, memiliki, menerima, menyediakan, menguasai maupun mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang menguasai 3 (tiga) shacet plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman (Shabu)

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



dengan berat 1,19763 gram tersebut, dan pada paket kiriman berisi narkotika tersebut tertulis “Hidayat Alibasya Jln. K.H. Ahmad Dahlan kelurahan Limba B” yang diakui oleh Terdakwa bahwa paket berisi narkotika jenis shabu tersebut ditujukan kepada dirinya, serta berdasarkan keterangan para saksi dan diakui oleh Terdakwa bahwa setidaknya sebagian paket Narkotika tersebut adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai 3 (tiga) shacet plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman (Shabu) tersebut tidak memiliki izin dari menteri atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur kedua dari pasal ini secara hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam Jangka Waktu 3 (tiga) tahun Melakukan Pengulangan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengatur mengenai *recidive*. Arti *recidive* itu sendiri adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini mensyaratkan bahwa perbuatan pengulangan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwasannya benar Terdakwa pernah berperkara dan diproses hukum dan diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo sebagaimana Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Gto atas nama Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat yang dibacakan pada 11 September 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap, diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Narkotika yang dilakukannya pada tanggal 18 Mei 2019 serta telah menjalani pidana pada perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Dalam Jangka Waktu 3 (tiga) tahun Melakukan Pengulangan Tindak Pidana” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya agar menyatakan Terdakwa Hidayat Alibasya Alias Dayat, tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara *aquo*, telah diperoleh fakta-fakta hukum persidangan, dan juga sebagaimana berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Kedua, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidaklah berdasar hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan maupun meingankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) sachet plastik klip yang berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat zat 1.197.63 mg atau 1,19763 gram, 1 (Satu) buah dus bertuliskan "Jangan di tindis / banting Hidayat Alibasya Jln. K.H ahmad dahlan Kelurahan limba B, serta 1 (satu) buah dus Handphone merek Redmi Note 9 berwarna putih. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J5 Warna putih beserta dengan Sim Card 3 (TRI) dengan Nomor : 0895 393116877. serta 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung Duos Warna Merah beserta dengan Sim Card Simpati dengan Nomor : 081244322619 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum dan melakukan pengulangan tindak pidana;
- Terdakwa tidak menjalani rehabilitasi medis yang diperintahkan kepadanya dalam putusan pidana sebelumnya dengan sebagaimana mestinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hidayat Alibasya Alias Dayat** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman dan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) sachet plastik klip yang berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat zat 1.197.63 mg atau 1,19763 gram;
 - 1 (Satu) buah dus bertuliskan "Jangan di tindis / banting Hidayat Alibasya Jln. K.H Ahmad Dahlan Kelurahan limba B";
 - 1 (satu) buah dus Handphone merek Redmi Note 9 berwarna putih.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J5 Warna putih beserta dengan Sim Card 3 (TRI) dengan Nomor : 0895 393116877.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung Duos Warna Merah beserta dengan Sim Card Simpati dengan Nomor : 081244322619.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2021, oleh kami, M. Burhanuddin Yusuf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh Fakhrol Anam, S.H dan Seftra Bestian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sismeys Suriati A. Dama, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Muhamad Reza Rumondor, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh Fakhrol Anam, S.H

M. Burhanuddin Yusuf, S.H.

Seftra Bestian, S.H

Panitera Pengganti,

Sismeys Suriati A. Dama, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mar